



PUTUSAN
Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : A. Karim Bin Ibnu Maja;
Tempat Lahir : Suka merindu;
Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun /10 Oktober 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun III Desa Suka merindu Rt. 003 Kec.
Semidang Aji Kab. OKU;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;
Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 November 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Februari 2021 sampai dengan tanggal 4 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja sejak tanggal 5 Maret 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 62/Pen.Pid/2021/PN Bta tanggal 3 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam;
 - b. 1 (satu) buah kunci kobtak Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD;
 - c. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Mamoth Mountain California;
 - d. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau;

Dipergunakan dalam perkara lain an Zulpadri als Pad Bin Najamudi;

4. "Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja pada hari minggu tanggal 01 september 2019 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2019 bertempat di Desa padang bindu kecamatan semidang aji kabupaten OKU atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bta



Berawal pada hari dan tanggal tersebut diatas saksi zulpadri als pad bin najamudin dijemput di rumah di rumah saksi zulpadri als pad bin najamudin yang beralamat desa padang bindu kecamatan semidang Aji Kabupaten Oku kemudian saksi zulpadri als pad bin najamudin dan terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja menuju rumah kontrakan korban yang beralamat di desa yang sama yaitu didesa padang bindu kecamatan semidang aji kabupaten Oku setelah saksi zulpadri als pad bin najamudin dan terdakwa A karim bin Ibnu Maja sampai di rumah kontrakan korban Edi yanto saksi zulpadri als pad bin najamudin dan terdakwa A Karim bin Ibnu Maja yang masih diluar kontrakan melakukan pembicaraan yakni terdakwa A Karim bin Ibnu Maja mengatakan kepada saksi zulpadri als pad bin najamudin "kita maling sepeda motor" dan saksi zulpadri als pad bin najamudin menjawab "la motor siapa" terdakwa A Karim menjawab "Motor Bosku" dan saksi zulpadri als pad bin najamudin bertanya kepada terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja "motor yang mana" kemudian sdr A Karim Bin Ibnu Maja menjawab "Motor Honda Revo Fit, Nanti saksi zulpadri als pad bin najamudin pinjam dulu biar tahu", tak lama kemudian terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja masuk kedalam rumah korban dan keluar kembali dengan membawa kunci kontak sepeda motor yang hendak terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja curi dan terdakwa mengendarai motor tersebut untuk membeli rokok dan menunjukkan kepada saksi zulpadri als pad bin najamudin dan terdakwa A Karim Ibnu Maja langsung pergi untuk membeli rokok;

Bahwa sekira pukul 10.45 wib terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja kembali dan membeli rokok dengan menggunakan sepeda motor Honda revo fit milik korban tersebut, dan terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja masuk kedalam rumah korban pada saat terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja masuk kedalam rumah mengatakan kepada saksi zulpadri als pad bin najamudin yang menunggu diluar rumah dan saat terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja menutup pintu sambil berkata kepada saksi zulpadri als pad bin najamudin "Ambil Motornya" dan saksi zulpadri als pad bin najamudin menjawab "cakmano caronyo" kemudian A Karim Bin Ibnu Maja menjawab "Dorongkan" kemudian saksi zulpadri als pad bin najamudin langsung mendorong/ menuntun sepeda motor tersebut dimana saksi wartina binti makmun melihat saksi Zulpadri als pad bin najamudin mendorongkan milik saksi ediyanto dari halaman depan kontrakan saksi edi yanto dalam keadaan tidak hidup dengan jarak \pm 4 meter kedalam lorong jalan setapak didesa Padang bindu kec semidang aji kabupaten OKU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa A Karim Bin Ibnu Maja melanggar pidana yang diatur di dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Edi Yanto Bin Saubi, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi telah mengalami peristiwa kehilangan sepeda motor pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU;
- Bahwa adapun kronologi kejadian tersebut yakni bermula pada saat Saksi sedang berada dikontrakannya, Saksi ditemui oleh Terdakwa dan rekannya yang bernama Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin langsung masuk kedalam rumah kontrakan Saksi sementara temannya yang tidak saksi tahu namanya menunggu diluar, lalu Terdakwa duduk sebentar dan langsung mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa hendak meminjam sepeda motor Honda Revo Fit milik Saksi dengan alasan untuk membeli rokok diwarung;
- Bahwa setelah itu Saksi langsung memberikan kunci kontak motor miliknya tersebut dengan Terdakwa, lalu sekitar 10 menit kemudian, Terdakwa kembali lalu memberikan kunci kontak motor tersebut dengan Saksi, akan tetapi Terdakwa tidak mengatakan dimana sepeda motor tersebut diparkirkan;
- Bahwa kemudian Terdakwa duduk didekat Saksi sambil mengeluarkan Rokok, lalu sekitar pukul 11.00 wib, saudara Sulasmin mengatakan dengan Saksi hendak meminjam sepeda motor untuk membeli rokok dan setelah itu Saksi langsung memberikan kunci sepeda motor miliknya;
- Bahwa Setelah menerima kunci kontak sepeda motor tersebut saudara Sulasmin langsung keluar dan tidak lama kemudian, saudara Sulasmin langsung masuk kembali kedalam rumah dan mengatakan "kak, mana motor kamu" lalu Saksi menjawab "Karim tadi yang memakainya";
- Bahwa kemudian Terdakwa menjawab "diluar itulah motor tadi sedangkan kontaknya telah saya kembalikan" dan setelah itu kami langsung keluar rumah dan berpencar mencari sepeda motor tersebut;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bta



- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi untuk melaporkan kejadian tersebut dan sampai dipolsek Terdakwa mengatakan kepada Saksi “kita tunggu 24 jam dulu” dan setelah itu Saksi diajak oleh Terdakwa pulang ke kontrakan dan tidak jadi melapor ke Polsek;
- Bahwa sesampainya di kontrakan datangnya saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim dan langsung mengajak Terdakwa kedepan kontrakan dan bertanya kepada Terdakwa, lalu setelah selesai menyanyai Terdakwa, saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim langsung mengatakan dengan saya “mana STNK” saya jawab “tolong dulu kak kalau bisa motor ditemukan kembali” dijawab oleh saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim “pokoknya kamu tenang dulu jangan panik”;
- Bahwa setelah mengambil STNK sepeda motor milik Saksi, saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim langsung pulang dan setelah itu Terdakwa langsung pergi dan sekitar pukul 17.30 wib, saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim menemui Saksi dan langsung mengajak Saksi untuk melapor kepolsek semidang aji;
- Bahwa adapun barang milik Saksi yang telah hilang tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau No Rangka MH1JBK11XFK180595, Nosin JBK1E – 1179657;
- Bahwa adapun ciri-ciri khusus dari sepeda motor milik Saksi tersebut yaitu terdapat lampu dispedo yang telah Saksi ganti dengan bola lampu warna hijau dan bola lampu saat memasukkan gigi 4 (empat) bewarna merah;
- Bahwa adapun kerugian yang saksi alami dari kejadian tersebut yaitu sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau No Rangka MH1JBK11XFK180595, Nosin JBK1E – 1179657 yang diperlihatkan kepada Saksi adalah benar milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil sepeda motor miliknya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberi keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut berdasarkan keterangan dari saksi Edi Yanto Bin Saubi;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Yanto Bin Saubi, motor tersebut dipakai terakhir kali oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian Saksi menemui Terdakwa dan memberikan STNK sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi kepada Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa mencari sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin menemui Saksi di goa selabe, lalu Saksi menanyakan kepada Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin apakah Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi” lalu Terdakwa menjawab “bukan” Saksi meminta STNK milik saksi Edi Yanto Bin Saubi yang telah diserahkannya dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan STNK tersebut kepada Saksi, lalu Saksi mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi akan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau No Rangka MH1JBK11XFK180595, Nosin JBK1E – 1179657 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi yang telah hilang;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Edi Yanto Bin Saubi, Terdakwa tidak memiliki Izin dari saksi Edi Yanto Bin Saubi untuk mengambil sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya di periksa di persidangan yakni sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan rekannya yang bernama Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin, pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 sekitar pukul 11.00 wib bertempat di desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara terlebih dahulu pada hari minggu tanggal 1 September 2019, Terdakwa menjemput Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin di rumahnya, kemudian Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin pergi bersama-sama menuju ke rumah kontrakan milik saksi Edi Yanto Bin Saubi di desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut, Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin yang pada saat itu masih berada di luar rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi melakukan pembicaraan yang mana pada saat itu Terdakwa mengajak Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin untuk mengambil sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi dengan cara terlebih dahulu Terdakwa akan meminjam motor tersebut kepada saksi Edi Yanto Bin Saubi;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi kemudian meminjam motor saksi Edi Yanto Bin Saubi dengan alasan hendak membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi Edi Yanto Bin Saubi memberikan kunci kontak motornya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dan pergi dengan mengendarai motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.45 wib, Terdakwa kembali ke kontrakan saksi Edi Yanto Bin Saubi dan pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam kontrakan saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin yang pada saat itu menunggu di luar rumah untuk mengambil motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin mengatakan “bagaimana caranya?”. Lalu Terdakwa menjawab “Dorong”. Selanjutnya Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin mendorong motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut dan menyimpannya di rumah Rustan Bin Baharudin;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 14.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin di depan rumah saudara Parzon di desa Padang Bindu, dan tidak lama kemudian Terdakwa meninggalkan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin untuk mengambil STNK sepeda motor milik Edi Yanto Bin Saubi tersebut dari saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim dengan tujuan untuk membantu mencari sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin menemui saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim di goa selabe, yang mana pada saat itu saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim menanyakan kepada Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin apakah Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin adalah orang yang telah mengambil sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi” lalu Terdakwa menjawab “bukan” kemudian saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim meminta STNK milik saksi Edi Yanto Bin Saubi yang telah diserahkan dengan Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa memberikan STNK tersebut kepada saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim, lalu saksi Eka Putra Wijaya Bin Zahri Halim mengatakan kepada Terdakwa bahwa ia akan melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau No Rangka MH1JBK11XFK180595, Nosin JBK1E – 1179657 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Izin dari saksi Edi Yanto Bin Saubi untuk mengambil sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kobtak Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Mammoth Mountain California;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin mendatangi rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi yang berada di desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU;
- Bahwa sesampainya di rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut, Terdakwa masuk dan menemui saksi Edi Yanto Bin Saubi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau No Rangka MH1JBK11XFK180595, Nosin JBK1E – 1179657 milik saksi Edi Yanto Bin Saubi dengan alasan untuk membeli rokok;
- Bahwa kemudian saksi Edi Yanto Bin Saubi memberikan kunci kontak motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dan pergi dengan mengendarai motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut untuk membeli rokok;
- Bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.45 wib, Terdakwa kembali ke kontrakan saksi Edi Yanto Bin Saubi dan pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam kontrakan saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut, Terdakwa mengatakan kepada Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin yang pada saat itu menunggu di luar rumah untuk mengambil motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut dengan cara mendorongnya;
- Bahwa kemudian Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin mendorong motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut dan menyimpannya di rumah Rustan Bin Baharudin;



- Bahwa baik Terdakwa maupun Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin tidak memiliki izin dari saksi Edi Yanto Bin Saubi untuk mengambil sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau No Rangka MH1JBK11XFK180595, Nosin JBK1E – 1179657 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam unsur tindak pidana ini yakni mengacu kepada subjek hukum atau siapa saja yang dapat dijadikan sebagai Terdakwa, yang mana dalam perkara *a quo* subjek hukum tersebut adalah orang perorangan atau badan hukum yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini perlu untuk dipertimbangkan pula apakah orang atau badan hukum yang dihadapkan dipersidangan dan dimaksud sebagai Terdakwa tersebut telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Penuntut Umum telah menghadapkan seorang bernama A. Karim Bin Ibu Maja sebagai Terdakwa yang identitasnya dalam persidangan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan yang tertera dalam surat dakwaan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa merupakan orang perseorangan yang telah nyata dan sesuai dengan yang disebutkan dalam dakwaan penuntut umum dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain” dalam hal ini adalah terkait dengan benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana, yang dalam hal ini disyaratkan bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku tindak pidana tersebut baik sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain selain pelaku tindak pidana itu sendiri, mengenai hal ini tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut diketahui secara pasti, namun cukup jika pelaku mengetahui bahwa benda yang diambilnya itu bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar pada hari Minggu tanggal 1 September 2019 Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin mendatangi rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi yang berada di desa Padang Bindu Kec. Semidang Aji Kab. OKU;

Menimbang, bahwa sesampainya di rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut, Terdakwa masuk dan menemui saksi Edi Yanto Bin Saubi untuk meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau No Rangka MH1JBK11XFK180595, Nosin JBK1E – 1179657 milik saksi Edi Yanto Bin Saubi dengan alasan untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Edi Yanto Bin Saubi memberikan kunci kontak motor miliknya tersebut kepada Terdakwa, lalu Terdakwa keluar dan pergi dengan mengendarai motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian sekitar pukul 10.45 wib, Terdakwa kembali ke kontrakan saksi Edi Yanto Bin Saubi dan pada saat Terdakwa akan masuk ke dalam kontrakan saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengatakan kepada Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin yang pada saat itu menunggu di luar rumah untuk mengambil motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut dengan cara mendorongnya;

Menimbang, bahwa kemudian Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin mendorong motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut dan menyimpannya di rumah Rustan Bin Baharudin;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin tidak memiliki izin dari saksi Edi Yanto Bin Saubi untuk mengambil sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau No Rangka MH1JBK11XFK180595, Nosin JBK1E – 1179657 yang diajukan dan diperlihatkan di persidangan adalah benar sepeda motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi yang telah diambil oleh Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maka jelaslah Terdakwa telah dengan sadar dan sengaja mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor milik orang lain yaitu milik saksi Edi Yanto Bin Saubi;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap perbuatan Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin yang telah mendorong dan membawa motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi dari rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi kemudian menyimpannya di rumah Rustan Bin Baharudin, telah senyatanya menyebabkan terjadinya perpindahan tempat terhadap barang tersebut sehingga barang tersebut berada dalam pengusaan Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian "dengan maksud" merupakan bentuk khusus dari "kesengajaan", maksud tidak sama dengan motif, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, sedangkan maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh pelaku dengan perbuatan yang sadar tujuan (J.E. Sahetaphy. Ed, Hukum Pidana, Kumpulan Bahan Penataran Hukum Dalam Rangka Kerjasama Hukum Indonesia dan Belanda, disusun oleh Prof. Dr. D. Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijzer dan Mr. E.P.H. Sitorus, Liberty, Yogyakarta, 1995, hlm 88-97 vide Yurisprudensi MA No.572 K/Pid/2003, tanggal 12 Februari 2004);

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bta



Menimbang, bahwa sehubungan dengan maksud untuk dimiliki dalam unsur ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "dimiliki" dalam unsur ini adalah setiap perbuatan penguasaan atas barang atau setiap tindakan yang mewujudkan suatu kehendak untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin telah mendorong dan membawa motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi dari rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi kemudian menyimpannya di rumah Rustan Bin Baharudin;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dan Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin tanpa izin dari saksi Edi Yanto Bin Saubi selaku pemilik motor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa benar Terdakwa bersama rekannya yaitu Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin telah mendorong dan membawa motor milik saksi Edi Yanto Bin Saubi dari rumah saksi Edi Yanto Bin Saubi kemudian menyimpannya di rumah Rustan Bin Baharudin tanpa izin dari saksi Edi Yanto Bin Saubi selaku pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam;
- 1 (satu) buah kunci kobtak Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Mamoth Mountain California;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;



\Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa A. Karim Bin Ibnu Maja telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam;
 - 1 (satu) buah kunci kobtak Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek warna coklat bertuliskan Mamoth Mountain California;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Revo Fit No Pol BG 2384 FAD warna hitam hijau;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Zulpadri Alias Pad Bin Najamudin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Senin, tanggal 1 April 2021, oleh Halida Rahardhini, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., dan Dwi Bintang Satrio, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rasida, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta
dihadiri oleh Niku Senda, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H.

Halida Rahardhini, S.H., M.Hum.

Dwi Bintang Satrio, S.H.

Panitera Pengganti

Rasida, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)